

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN
crp)**

SKRIPSI

**Diajukan oleh:
Rizky Rahmadani
2011102432016**



**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN
crp)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan oleh:
Rizky Rahmadani
Nim:2011102432016**



**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
JULI 2024**


**LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp)**

SKRIPSI

**Diajukan oleh:
Rizky Rahmadani
Nim: 2011102432016**

**Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal, 11 Juli 2024.**

Pembimbing



**Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101**

Mengetahui,

Koordinator Skripsi





**Bayu Prasetyo. S.H., M.H.
NIDN. 1102059401**

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN
crp)

SKRIPSI

Diajukan oleh:
Rizky Rahmadani
2011102432016

Diseminarkan dan Diajukan Pada
tanggal 17 juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <p style="text-align: center;"><u>Ikhwanu Muslim, S.H., M.H.</u> NIDN. 1126059101</p>	 <p style="text-align: center;"><u>Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li.</u> NIDN. 1131129101</p>

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Asnawi Mubarok, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Rahmadani

NIM : 2011102432016

Program Studi : S1 Hukum

Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus putusan perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, 11 juli 2024

Yang membuat pernyataan



Rizky Rahmadani

2011102432016

MOTTO

“ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG
MELAINKAN SESUAI DENGAN KESANGGUPANNYA”

Q.S AL BAQARAH: 286

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak pada studi kasus putusan perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan melihat berbagai dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa, putusan yang ada tidak efektif dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa pertimbangan terkait pemidanaan, rehabilitasi serta pembinaan tidak optimal dan berakibat pada buruknya kondisi mental dan emosional anak.

Kata kunci: Perlindungan, anak dibawah umur, narkoba.

ABSTRACT

The study aims to analyze the legal protection of children as perpetrators of drug offences in the child criminal justice system in the case study of case decision No. 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, This study uses normative research by looking at a variety of documents, including relevant legislative regulations and legal theories. The results of this study show that the existing judgment is ineffective in providing protection to a child as a criminal. Some considerations related to rehabilitation, rehabilitation and training are not optimal and result in the deterioration of the mental and emotional condition of the child.

Key words: *Protection, minors, narcotics.*

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi penulis kemampuan untuk menyelesaikan skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus putusan perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp). Salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur adalah dengan menyusun skripsi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Asnawi Mubarak. S.H., M.Si., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Dr. M. Nurcholis Alhadi. S.H., M.H.Li. Selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis, terimakasih atas segala bimbingan, dukungan, arahan serta kesabaran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa arahan dan masukan dari bapak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ayahanda Bambang Tribuwono, yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis, dan terimakasih atas segala doa, dukungan, dan segala perjuangannya menjadi tulang punggung keluarga, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Ibunda Rina, yang selalu memberikan kekuatan untuk penulis, terimakasih atas segala pengorbanan, cinta dan kasih sayangnya untuk penulis, serta yang selalu mendoakan yang terbaik untuk hidup penulis.

7. Terimakasih, kepada seluruh dosen dan staf fakultas hukum, yang telah memberikan bantuan selama studi penulis.
8. Terima Kasih kepada seluruh rekan-rekan Prodi hukum pagi angkatan 2020, dan seluruh rekan bimbingan penulis, terimakasih atas perjuangan dan kebersamaannya, selama menempuh pendidikan.
9. Kedua adik penulis, Avryandhi dan Arsyifa, terimakasih atas kekuatan yang diberikan untuk penulis, kalian adalah salah satu alasan penulis untuk tetap selalu kuat dan semangat bertahan untuk hidup.
10. Sahabat-sahabat penulis, lusi dan chika, terimakasih banyak kalian telah banyak memberikan banyak bantuan kepada penulis, disaat penulis jauh dari keluarga, namun kalian berdua hadir dan mau menemani penulis seperti keluarga walaupun kita tidak sedarah.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, cindhy, marina, dan ika, terimakasih sudah mau berjuang bersama dari awal perkuliahan sampai akhir, dan selalu memberi bantuan, dukungan, serta doa satu sama lain.
12. Sahabat-sahabat penulis di petung, ipa, idal, dan yuli, yang selalu memberikan kekuatan, terimakasih atas segala doa, dukungan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis.

Daftar Isi

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Metode penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Perlindungan Hukum	18
2.2 Pengertian Tindak Pidana	20
2.3 Pengertian Anak.....	21
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika... 26	
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	
Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp	31
BAB IV PENUTUP.....	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 SARAN	37
DAFTAR PUSTAKA.....	39
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menghadirkan anak sebagai anugerah, beberapa pandangan menganggap bahwa sebuah keluarga tidak lengkap jika tidak memiliki keturunan mereka adalah pewaris nilai-nilai perjuangan bangsa. Dengan peran strategis dan karakteristik unik mereka, diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup keluarga, bangsa, dan negara. Anak menjadi generasi penerus untuk bangsa. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi anak dalam segala aspek sangat penting. Anak-anak yang diberikan oleh Tuhan punya hak yang harus kita hormati dan lindungi dengan baik. Masyarakat dan pemerintah harus menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap anak. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan hak-hak ini.

Kedua dokumen tersebut, dalam konteks ini, memberikan pijakan hukum penting memberi perlindungan dan memperluas hak anak. Beberapa undang-undang memberi pernyataan seperti , seseorang bisa disebut sebagai anak jika belum memasuki usia 21 tahun, dan belum melakukan perkawinan, seperti yang tertera di Undang-Undang No 4 tahun 1977 tentang kesejahteraan anak.¹

Di zaman sekarang ini, perkembangan dunia semakin meningkat begitu juga dengan meningkatnya kasus kriminalitas, dan salah satu contohnya seperti

¹ Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2022. Accessed 22 March 2024

penyalahgunaan narkotika, yang tidak hanya diperbuat oleh individu tapi juga dalam kelompok tertentu di dalam masyarakat, penyalahgunaan narkotika ini memiliki dampak yang tidak baik dalam kehidupan sosial, bangsa, bernegara. Obat-obatan narkotika dahulu kala sering digunakan sebagai pengobatan, tapi sekarang karena kemajuan teknologi, sering disalahgunakan dengan efek yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecanduan yang sangat merugikan. Karena kecanggihan teknologi narkotika jadi sangat mudah untuk diakses, seseorang dapat memperoleh narkotika secara ilegal melalui internet atau jaringan gelap lainnya.

Satu contoh kasus anak terlibat perdagangan narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Bea dan Cukai Bandara Halim Perdanakusuma pada bulan Agustus 2016 untuk mengungkap jaringan internasional. Dalam kasus ini, petugas berhasil mengamankan tiga belas bungkus plastik yang mengandung daun ganja seberat 256,8 gram yang dikemas dalam bentuk lego. Modus operandi yang digunakan adalah dengan melakukan pemesanan secara online, yang kemudian barang haram tersebut dijadikan sebagai barang bawaan oleh anak-anak untuk diantarkan kepada pemesan. Tindakan ini bukan cuma mencoreng masa depan anak yang bertindak, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara luas. Tiga orang tersangka yang berhasil diamankan dalam operasi ini masih berusia 16 tahun, menjelaskan betapa rentannya anak-anak terhadap pemanfaatan oleh sindikat narkoba. Kasus seperti ini memperlihatkan perlunya tindakan keras untuk memberantas perdagangan narkoba dan melindungi generasi muda dari ancaman yang serius ini.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi kejahatan terkait narkoba melibatkan anak dan remaja yang usianya belum cukup umur, bukan hanya orang dewasa.

Mereka rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan sekitarnya dan sering kali menjadi korban penyalahgunaan narkoba oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Anak-anak saat ini sering dijadikan korban eksploitasi oleh orang yang lebih tua agar bisa menipu pihak berwajib dan anak dibawah umur dijadikan sasaran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa elemen-elemen ini dijanjikan akan memberikan bantuan yang signifikan dalam mengatasi kesulitan ekonomi keluarga. Dalam menangani kasus di mana seorang anak melakukan pelanggaran narkoba, perlu adanya hukum sebagai perlindungan untuk memastikan bahwa anak memenuhi haknya dan kepentingan terbaik mereka diutamakan. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu tumbuh kembang sang anak, supaya mereka dapat menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia.²

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai level yang sangat memprihatinkan, mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Kejadian terkait narkoba semakin merajalela, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, bahkan daerah-daerah yang sebelumnya dianggap terbebas dari perdagangan narkoba sekarang mulai menjadi pusat utama peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban dan keamanan, tetapi juga merusak masa depan generasi muda bangsa.

Hal ini semakin diperparah lagi dengan meningkatnya jumlah anak di bawah 21 tahun yang terjerumus ke dalam dunia narkoba. Mereka seharusnya menjadi harapan bangsa, namun kini terperangkap dalam jeratan narkoba yang menghancurkan. Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi kita semua untuk

² Yudha, Nyoman Krisna, and Anak Agung Sri Utari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9.2 (2020): 1-15.

bersama-sama melawan penyalahgunaan narkoba dan memberikan perlindungan serta pemahaman kepada generasi muda akan bahaya yang mengintai di sekitar mereka.³

Saat seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, hal itu masuk kedalam tindak pidana yang serius yang perlu mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku sendiri memiliki tanggung jawab untuk segera menyadari akan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, pemerintah perlu meningkatkan usaha dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui kebijakan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendidik dan mendukung anak-anak. untuk menghindari godaan narkotika serta memberikan perlindungan terhadap mereka dari pengaruh negatif lingkungan sekitar. Di sisi lain pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga harus disadarkan akan konsekuensi yang akan mereka hadapi baik secara hukum maupun kesehatan. Diperlukan upaya rehabilitasi yang komprehensif untuk membantu mereka keluar dari lingkungan kecanduan narkotika dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.

Para ahli hukum membuat aturan resmi untuk mengeluarkan seorang anak yang melanggar hukum dari proses peradilan pidana dengan memberikan opsi yang lebih baik bagi anak untuk melindunginya dari dampak formal sistem peradilan pidana. Penyidik polisi memiliki tugas dalam mengatur penegakan hukum terhadap anak⁴. Sebagai pintu gerbang untuk peradilan pidana, mereka harus menyaring

³ Hakim, Rohman. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Jurnal Preferensi Hukum* 4.2 (2023): 279-291.

⁴ Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

kasus-kasus yang masuk karena tidak semua kasus pidana yang mereka terima akan diteruskan ke tahap peradilan berikutnya.⁵

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan undang-undang terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, menetapkan bahwa “Segala tindakan yang menjamin dan melindungi anak serta hak hidupnya, tumbuh, kembangnya, dan berfungsi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya disebut perlindungan anak.”⁶. Dalam beberapa kasus, faktor-faktor hukum khusus perlu dipertimbangkan untuk menjaga kepentingan anak. Namun, secara hukum, Kejahatan narkoba harus dihukum. Keterlibatan anak dalam proses hukum memerlukan perlindungan khusus. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan anak boleh dilakukan jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya sebagai langkah terakhir setelah semua tindakan lain telah dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang hak asasi manusia.

Sebelum hakim menjatuhkan vonis terhadap seorang anak yang terlibat dalam tindak kejahatan narkoba, tidak ada pengecualian untuk anak yang terlibat kejahatan narkoba⁷, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dengan situasi sosial dan individu anak tersebut. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada latar belakang keluarga, pendidikan, lingkungan sosial,

⁵ Suwalla, Nicha, Khairul Riza, and Irpan Husein Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.1 (2022): 49-57.

⁶ Undang-Undang no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Undang-Undang no 35 tahun 2009

serta faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilaku anak. Putusan yang diambil oleh hakim memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan bagi kehidupan dan masa depan anak tersebut. Maka karena itu, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kebutuhan anak sebagai individu yang rentan. Hakim punya tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan yang terbaik dalam menghadapi situasi yang dihadapi anak, dengan tujuan untuk mendidik, memperbaiki, dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Langkah penting yang telah diambil pemerintah dalam melindungi hak anak di Indonesia adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak dalam berbagai keadaan, terutama ketika mereka terlibat dalam sistem hukum. Anak yang berurusan dengan proses hukum, sebagai pelaku, korban, atau saksi, harus dilindungi oleh penegak hukum. Tanggung jawab ini mencakup banyak hal, mulai dari memberikan perlindungan fisik hingga memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional anak-anak. Dalam melakukannya, penegak hukum harus memastikan bahwa telah memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada anak yang terjerat kasus hukum, serta mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menjalani proses hukum dengan baik.

Dalam hal perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus yang mencakup seperti:

- a. Memberikan perlakuan yang manusiawi kepada anak sesuai dengan martabat dan hak-hak mereka.

- b. Memberi Pendampingan khusus untuk anak sejak dini.
- c. Memberikan sarana, prasarana yang khusus.
- d. Pemberian hukuman yang tepat demi kepentingan terbaik anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan yang berkelanjutan terhadap perkembangan anak yang terlibat dalam hukum.
- f. Memberi jaminan hubungan yang tetap terjaga dengan orang tua atau keluarga.
- g. Melindungi identitas dari pemberitaan media massa.⁸

Obat atau zat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman disebut narkotika. Ini termasuk obat sintetis atau semisintetis. Mereka memiliki potensi untuk mengubah kesadaran seseorang, mengurangi rasa, atau bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan bahkan dapat menyebabkan kecanduan. Konstitusi 1945 mengatur penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba melibatkan orang dewasa dan anak-anak. Putusan PN Curup dengan Nomor Perkara 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp adalah contohnya. Seorang anak ditemukan berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika Golongan 1. Anak tersebut menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau berperan sebagai perantara dalam transaksi narkotika Golongan 1 tanpa memiliki izin resmi dari Menteri. Keterlibatan seorang anak sebagai kurir narkotika mencerminkan sebuah perbuatan yang jahat dalam mengedarkan narkotika secara ilegal. Namun, ketika seorang anak terlibat dalam peran tersebut, hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan karena anak tersebut tidak hanya terlibat dalam kegiatan kriminal namun juga terlibat dalam aktivitas yang

⁸ Rachmawati, Laila Dyah. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7.1 (2021): 117-128.

merusak masa depan dan kesejahteraannya. Anak yang terikut dalam perdagangan narkoba biasanya merupakan korban manipulasi dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang lebih tua dan berpengalaman dalam dunia kejahatan, sehingga memperburuk kondisi mereka secara fisik, mental, dan emosional. Ini menunjukkan dibutuhkan upaya yang lebih banyak dalam melindungi anak-anak dari ancaman narkoba dan memberikan mereka pendidikan serta dukungan yang mereka butuhkan untuk menghindari terjebak ke dalam lingkaran kejahatan narkoba.

Jika anak yang menjadi pelaku kejahatan narkoba di proses dengan sistem peradilan pidana formal, maka kemungkinan besar akan mendapatkan dampak yang buruk, yang akan melanggar hak-hak anak. Maka dengan melakukan diversifikasi, anak sebagai pelaku tindak pidana Narkoba akan mendapatkan penanganan yang baik, yang memastikan bahwa hak asasi anak akan tetap terjaga.

Oleh karena itu, sistem hukum menggunakan diversifikasi sebagai salah satu metode untuk melindungi anak yang membuat pelanggaran narkoba dari proses peradilan pidana. Konsep perbedaan ini memenuhi persyaratan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang memungkinkan penerapan tindakan ini dengan mengembalikan anak kepada kedua orang tua atau walinya atau memasukkannya ke program pendidikan, pelatihan, dan layanan masyarakat. Untuk dipastikan agar anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya, penyidik dari Polri dan BNN, memiliki otoritas untuk mengambil keputusan tentang diversifikasi ini.

Selama proses diversifikasi, penyidik mencapai kesepakatan berdasarkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Salah satu contoh kesepakatan ini dapat berupa damai dengan atau tanpa kompensasi, pengembalian anak kepada orang tua

atau walinya, atau keterlibatan dalam pendidikan atau pelatihan maksimal tiga bulan, dan pelayanan masyarakat.

Selain diversi, hukum memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia juga dapat diberikan melalui rehabilitasi sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Apabila seorang anak dinyatakan terlibat penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut wajib menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Orang tua atau wali dari anak yang belum cukup usia yang terlibat dalam penggunaan narkoba bertanggung jawab untuk melaporkan hal ini ke departemen kesehatan, rumah sakit, atau lembaga medis dan rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Langkah ini ditujukan untuk memastikan bahwa anak-anak menerima pengobatan serta perawatan yang diperlukan melewati program rehabilitasi medis dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui rehabilitasi, harapannya anak-anak bisa pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali hidup lebih sehat dan produktif.

Rehabilitasi biasanya terjadi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah detoksifikasi yang bertujuan untuk mengeluarkan racun dari zat obat korban hingga tidak terdeteksi lagi di tubuh korban. Tahap kedua melibatkan rehabilitasi. Terdiri dari dua bagian: rehabilitasi fisik dan rehabilitasi mental. Yang pertama adalah bimbingan dan konseling dari dokter spesialis seperti dokter dan psikiater. Yang kedua mencakup aktivitas fisik seperti olahraga, seni, dan kursus yang dirancang untuk membantu korban melupakan atau menghindari kecanduan narkoba. Tahap ini memakan banyak waktu karena rumitnya proses yang terlibat. Tahap ketiga adalah pembinaan, tindakan khusus yang dilakukan setelah korban selesai berobat

dan menunjukkan kesembuhan. Kolaborasi antara orang tua, pekerja sosial, dan psikolog sangat penting pada saat ini. Pelatihan ini antara lain meliputi perbaikan sikap dan perilaku para korban yang terganggu dampak narkoba . Hal ini juga membantu mempersiapkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan lingkungan sosial.

Namun perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba terkendala beberapa faktor. Salah satunya adalah kegagalan penegakan hukum untuk memahami bahwa anak-anak yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba korban sebenarnya, yaitu kebiasaan buruk, ketidakpedulian orang tua, dan lingkungan yang tidak sehat. Akibatnya, dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum cenderung menerapkan hukuman pidana terhadap anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Aparat penegak hukum yang dimaksud meliputi kepolisian atau badan narkoba nasional/daerah dalam tahap penyelidikan/penyidikan, kejaksaan dalam tahap penuntutan, hakim dalam tahap sidang pengadilan, dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam tahap pelaksanaan putusan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan status anak sebagai korban dapat menghambat upaya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada mereka dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Selain itu, kurangnya pemahaman dari masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Banyak masyarakat yang masih menganggap anak penyalahguna narkoba sebagai penjahat sejati, tanpa memahami bahwa sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah korban. Pemahaman yang keliru ini sangat berpengaruh untuk upaya perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut, dan menciptakan stigma negatif yang dapat menghambat proses rehabilitasi mereka. Stigma dan cap

negatif tidak baik dari masyarakat terhadap anak-anak penyalahguna narkoba dapat menghambat mereka untuk kembali ke kehidupan normal. Hal ini juga membuat sulit bagi mereka untuk mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hanya dengan pemahaman yang benar tentang kondisi mereka, masyarakat dapat memberikan dukungan positif yang diperlukan untuk membantu anak-anak tersebut menghindari penyalahgunaan narkoba dan kembali ke jalur yang lebih baik dalam kehidupan mereka.⁹

Narkoba telah menjadi salah satu masalah yang dihadapi masyarakat, dan juga menimbulkan dampak yang sangat merugikan, terutama terhadap generasi muda saat ini. Fenomena ini telah menyebabkan banyaknya remaja dan kaum muda yang terperangkap dalam jerat narkoba, dan mengorbankan masa depan mereka yang seharusnya cerah. Narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, penanggulangan masalah ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, pendidikan, serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan kerjasama yang kokoh, kita dapat melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya narkoba dan memastikan mereka dapat berkembang dan berkontribusi secara positif bagi masa depan bangsa. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Fenomena ini tidak lagi terbatas usia atau kalangan tertentu, baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak muda terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkoba secara ilegal. Situasi semakin diperparah oleh peredaran gelap

⁹ Hasan, Zainudin, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 4.02 (2024): 857-868.

narkotika yang tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah kecil di seluruh Indonesia.

Keterlibatan seorang anak dalam peran sebagai pelaku tindak pidana narkotika mencerminkan lebih dari sekedar tindakan kriminal, itu adalah bagian dari sebuah jaringan kejahatan yang merusak dan tidak bermoral dalam menyebarkan narkotika secara ilegal. Namun, ketika seorang anak terperangkap dalam peran semacam itu, dampaknya menjadi lebih mengkhawatirkan karena tidak hanya mengenai masalah kejahatan saja, tetapi juga mengancam masa depan serta kesejahteraan secara keseluruhan. Anak-anak yang terjerat dalam perdagangan narkotika sering kali menjadi mangsa manipulasi dan eksploitasi oleh orang dewasa yang lebih berpengalaman di dunia kejahatan, yang memanfaatkan ketidakberdayaan dan ketidaktahuan mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik, mental, dan emosional anak-anak tersebut, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup mereka dalam jangka panjang. Mengingat kompleksitas dan seriusnya situasi ini, dibutuhkan upaya bersama yang lebih besar dari pihak berwenang, masyarakat, serta lembaga pendidikan dan perlindungan anak untuk melawan peredaran narkotika dan melindungi generasi muda dari bahaya ini. Perlunya penyuluhan dan pendidikan yang efektif tentang bahaya narkotika sejak dini sangat penting, bersama dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan sosial bagi anak-anak yang rentan terhadap pengaruh buruk tersebut. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat membantu anak-anak untuk menghindari terjerumus ke dalam lingkaran

kejahatan narkoba dan membantu mereka membangun masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.¹⁰

Untuk lebih mengetahui tentang Perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana Narkoba, maka dari itu penulis tertarik dengan pemilihan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi kasus putusan perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp)**, untuk diteliti agar penulis bisa mengerti dan memahami seperti apa Perlindungan untuk anak yang Melakukan Tindak Pidana Khususnya Narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba.

¹⁰ Marasabessy, Faishal Rachman, and Tri Susilowati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/Pn/Mre." *Justicia Journal* 12.2 (2023): 187-204.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Dengan memahami perlindungan hukum yang sesuai untuk anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, penelitian ini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi dengan baik, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan rehabilitasi yang sesuai.

2. Manfaat Praktis.

Yang penulis harapkan semoga penelitian ini akan membantu mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana narkoba termasuk dalam hal rehabilitasi dan pencegahan yang lebih efektif.

1.5 Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis saat ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Secara Normatif yang melibatkan analisis terhadap norma, teori hukum, serta mengacu pada pendekatan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan tertulis yang berlaku. Penelitian ini merujuk pada sumber hukum primer seperti Undang-Undang tentang narkoba, Undang-

Undang sistem peradilan anak, dan Undang-Undang perlindungan anak, serta sumber hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam skripsi ini, dua pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisis terhadap masalah yang ada berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan khususnya diterapkan untuk mengkaji permasalahan pertama yang ada kaitannya dengan "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika". Dengan pendekatan ini, peneliti akan mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum memberi perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan sudut pandang analisis yang lebih luas terhadap permasalahan yang ada. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti akan menganalisis permasalahan kedua dalam penelitian ini, yakni masalah yang berhubungan dengan tanggung jawab anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika dari perspektif konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi. Dalam hal ini, peneliti akan menelaah konsep-konsep hukum yang menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, serta implikasi dan relevansinya dalam konteks hukum yang lebih luas.

c. Jenis Bahan Hukum

Penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum dalam proposal ini dan terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Penulis menggunakan sumber hukum primer dalam proposal skripsi ini, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba, kebijakan pemerintah terkait perlindungan anak, dan dokumen resmi yang mengatur sistem peradilan pidana anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang dimaksud mencakup berbagai sumber, seperti buku-buku yang membahas tentang hukum, jurnal-jurnal yang memuat artikel-artikel tentang aspek hukum tertentu, kamus yang menjelaskan istilah hukum, serta referensi dari skripsi-skripsi yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas dalam proposal ini.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang melakukan penelusuran bahan hukum terkait masalah penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal, dan media elektronik seperti internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, mereka dipilih berdasarkan relevansi dengan masalah yang diteliti dan disusun secara berurutan untuk mendapatkan kesimpulan yang digunakan dalam pembahasan tentang anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

e. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan normatif yang dalam konteks perlindungan anak sebagai pelaku narkoba yang menekankan pada norma-norma hukum, yang berkaitan dengan hak dan kepentingan anak dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Dalam menggunakan pendekatan ini peneliti akan meneliti berbagai peraturan hukum, konvensi internasional, kebijakan publik, serta prinsip-prinsip etika dan moral yang terkait dengan perlindungan anak dan penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pendekatan normatif juga melibatkan pemikiran kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dalam hal penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak, serta identifikasi potensi perbaikan atau reformasi dalam kerangka hukum dan kebijakan yang lebih memperhatikan hak dan kepentingan anak. Dengan demikian, metode pendekatan normatif ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan saran-saran kebijakan dan rehabilitatif yang lebih efektif dalam melindungi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan ide dari kombinasi kata "perlindungan" dan "hukum". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan mengacu pada suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi. Melindungi hak, keamanan, dan kesejahteraan individu atau kelompok adalah salah satu dari banyak aspek perlindungan ini. Hukum di sisi lain, dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan atau kebiasaan yang disahkan oleh otoritas atau pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat secara formal untuk mengontrol masyarakat dan menetapkan standar perilaku yang diharapkan, hukuman digunakan. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh otoritas atau pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat berdasarkan definisi-definisi tersebut. Upaya ini dicapai melalui penegakan berbagai undang-undang yang sudah ada. Hukum Perlindungan ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu maupun kolektif dilindungi dan dihormati, lebih jauh lagi perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan tetapi juga mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Hal ini berarti bahwa otoritas berwenang harus memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum ditindak sesuai dengan prosedur yang berlaku,

sehingga keadilan dapat terwujud dan masyarakat merasa aman dan terlindungi. Secara keseluruhan, perlindungan hukum adalah manifestasi dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Hukum berperan sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan setiap individu dapat menjalani kehidupannya dengan rasa aman dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman atau ketidakadilan¹¹

Bagi Setiono, perlindungan hukum itu serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar hukum. Perlindungan ini memiliki tujuan agar tercipta ketertiban dan kedamaian di masyarakat sehingga setiap orang dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa setiap aspek kehidupan memiliki hak-hak asasi manusia yang dihargai dan dilindungi. Perlindungan hukum mencakup berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak dan membantu saksi dan korban merasa aman. Bagian penting dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan hukum terhadap korban

¹¹ Tim hukum online, Perlindungan hukum: Pengertian, unsur, dan contohnya. 12 agustus 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

kejahatan, yang dapat dicapai melalui restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.

2.2 Pengertian Tindak Pidana.

Istilah "tindak pidana" merujuk pada segala bentuk perilaku atau aktivitas fisik seseorang yang melanggar hukum. Konsep ini tidak hanya mencakup tindakan aktif yang melanggar hukum, tetapi juga ketidakberlanjutan atau keengganan seseorang untuk bertindak dalam situasi tertentu yang seharusnya dilakukan, yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai tindak pidana. Secara sederhana, tindak pidana dapat dijelaskan sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas oleh peraturan hukum, dan pelanggarannya diancam dengan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, subyek tindak pidana merupakan orang yang melakukan pelanggaran dan dikenakan hukuman. Perbuatan yang memenuhi syarat yang tercantum dalam undang-undang agar dapat dijatuhkan hukuman pidana. Tindak pidana sendiri didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar larangan hukum dan dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.¹³ Dari penjelasan sebelumnya, bisa diberi kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana adalah individu yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang berlawanan dengan hukum. Tindakan tersebut, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun kelalaian untuk bertindak, menjadi dasar pertanggungjawaban hukum bagi

¹² Waruwu, Samueli. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur." (2022).

¹³ Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1.2 (2019).

pelakunya. Pelaku tindak pidana dianggap melanggar norma hukum yang sudah ditetapkan dan diancam dengan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUD. Bisa dibilang, pelaku tindak pidana adalah individu yang terlibat dalam perilaku yang dianggap melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat dituntut secara hukum atas tindakannya.

2.3 Pengertian Anak

Anak adalah fase kehidupan yang menandai masa perkembangan dari bayi hingga remaja, yang ditandai dengan proses tumbuh kembang fisik, mental, emosional, dan sosial yang signifikan. Secara umum, anak didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa atau batas usia hukum tertentu yang menetapkan kapan mereka dianggap dewasa secara hukum. Bisa dibilang anak dianggap sebagai aset berharga yang dapat memajukan bangsa. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, pola pikir dan tata krama anak-anak mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena semakin banyak kasus di mana anak-anak menjadi pelaku tindak kejahatan di era sekarang. Jumlah kenakalan anak meningkat setiap tahunnya tidak terjadi tanpa sebab. Ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap perilaku negatif ini, termasuk pengaruh lingkungan, teknologi, dan kurangnya perhatian dari orang tua serta pendidik. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius agar anak dapat

bertumbuh menjadi generasi yang berakhlak baik dan mampu memberi dampak positif bagi kemajuan bangsa di masa depan.¹⁴

Di samping itu, anak-anak juga dianggap sebagai bagian penting dalam pembangunan sosial dan budaya suatu masyarakat. Mereka belajar nilai-nilai, norma-norma sosial, dan budaya dari lingkungan mereka serta mengembangkan identitas mereka sendiri dalam interaksi dengan keluarga, sekolah, dan komunitas. Pengertian anak tidak hanya mencakup dimensi fisik dan hukum, tetapi juga melibatkan aspek psikologis yang kompleks. Masa anak-anak adalah waktu yang penting dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan interpersonal yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa dewasa. Secara keseluruhan, anak-anak merupakan kelompok yang lemah dan perlu diberikan perhatian khusus dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional agar dipastikan bahwa hak-hak mereka dihormati, perlindungan mereka terjamin, serta peluang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal terbuka untuk mereka.¹⁵ Dan di bawah ini juga menjelaskan tentang pengertian anak dalam beberapa peraturan Undang-Undang.

1. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Jelas bahwa sistem peradilan anak mencakup semua proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan pasca menjalani pidana. Anak yang terlibat dapat berperan sebagai pelaku

¹⁴ Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): 14-25. hlm 14

¹⁵ Angger Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya, S.H. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta, Medpress Digital, 2014) hlm 5

kejahatan, korban kejahatan non-pidana, atau saksi kejahatan. Anak yang terlibat dalam kejahatan, yang dalam Undang-Undang ini disebut sebagai anak, adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Namun, jika anak yang melakukan kejahatan berusia di bawah 12 tahun, ada opsi untuk memulangkan anak kepada orang tua atau walinya, atau mengikutsertakan mereka ke dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di lembaga pemerintah atau LPKS di bidang kesejahteraan sosial selama paling lama enam bulan.

2. Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh anak diatur. Keadaan saat ini disesuaikan dengan beberapa perubahan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012. Menurut Pasal 1(1), anak merupakan seseorang yang belum menikah antara usia 8 dan 18 tahun, dan undang-undang menetapkan bahwasanya usia minimal seorang anak yang bisa dituntut adalah delapan tahun. Anak di bawah usia delapan tahun bisa mendapat bimbingan dari orang tua, walinya, atau orang tua angkat mereka. Anak tersebut bisa diserahkan ke Kementerian Sosial oleh penyidik jika dia tidak dibina setelah mendapat pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan.

Anak yang termasuk dalam golongan anak pidana, anak negara, dan anak sipil dapat mendapat pendidikan di LPA hingga usia maksimal 18 tahun. Bagi anak sipil yang dimasukkan ke dalam LPA (Lapas Remaja), masa penahanannya hanya dapat diperpanjang hingga usia 18 tahun.

2.4. Pengertian Narkotika.

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang bisa bersumber dari bahan alami, buatan, atau campuran, yang menyebabkan rangsangan, halusinasi, hingga pada penurunan kesadaran. Dilain sisi dalam undang-undang terkait narkotika diartikan sebagai zat yang dibuat atau bersumber dari tanaman, yang menghasilkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, dan kecanduan.¹⁶

Narkotika terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah ganja, opium, dan berbagai zat lainnya. Narkotika pada hakekatnya difungsikan untuk keperluan yang berkaitan dengan medis, atau dalam bidang penelitian akademik. Namun apabila narkotika digunakan dalam hal lain dan penggunaan yang tidak tepat atau penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan risiko dan bahaya yang signifikan bagi individu yang mengonsumsinya. Efek negatif dari penyalahgunaan narkotika termasuk kecanduan, kerusakan pada bagian tubuh, gangguan mental, dan bahkan kematian. Selain itu, dampak dari penyalahgunaan narkotika bukan hanya pengguna yang rasakan , tetapi juga oleh lingkungan sosial mereka. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat, mengganggu keharmonisan keluarga, serta meningkatkan angka kriminalitas dan masalah kesehatan masyarakat. Dampak ini tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas dan kesejahteraan bangsa dan negara. Maka dari itu, pengendalian serta pengawasan penggunaan narkotika

¹⁶ Humas BNN, Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan. 07 jan 2019 <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>

menjadi sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan tatanan sosial yang lebih luas.¹⁷

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sering terjadi dalam masyarakat. Bukan hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga menjangkiti anak yang sedang menempuh pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi . Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 921.695 pelajar dan mahasiswa di Indonesia, atau sekitar 4,7 persen dari total populasi mereka, tercatat sebagai pengguna narkoba. Jumlah ini memperlihatkan tingkat penyalahgunaan yang mengkhawatirkan di kalangan generasi muda, menunjukkan perlunya tindakan preventif yang lebih serius dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

¹⁷ Dian Hardian Silalahi. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. (Sumatera Utara, Enam Media, 2020) hlm 5

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Pelaku kejahatan tindak pidana narkotika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, Undang-undang ini memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum berkaitan dengan narkotika akan dikenakan hukuman yang sepadan dengan tingkat kejahatannya. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan yang serupa dan mengurangi peredaran narkotika di masyarakat.

Dalam pasal 114 Undang-Undang terkait narkotika inilah ketentuan sanksi yang dikenakan kepada pelaku dibagi dalam berbagai jenis, seperti; denda yang sangat besar, penjara seumur hidup, penjara jangka panjang, hingga pada Pidana mati. Selain menerapkan sanksi Pidana, Undang-Undang ini juga mendorong upaya rehabilitasi bagi Pelaku Narkotika, rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu pemulihan fisik dan psikologis para pelaku narkotika, sehingga mereka dapat kembali dengan baik dalam masyarakat. Rehabilitasi ini mencakup bentuk dukungan medis dan psikologis untuk membantu pelaku narkotika mengatasi kecanduan dan menghindari penggunaan narkotika di masa depan.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya tidak ada pengecualian terkait anak yang terlibat kasus narkotika. Meskipun demikian, ketika hakim menjatuhkan putusan mengenai hukuman dan beratnya hukuman harus didasari

dengan keadilan sosial serta fakta spesifik yang berkaitan dengan pelaku anak tersebut.¹⁸

Berkenaan dengan pemberian sanksi pidana kepada anak sebagai pelakunya, ketentuan mengenai sanksi pidana yang bisa diberikan kepada anak yang terlibat dalam masalah hukum, yaitu:

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri dari:

a. Pidana Peringatan

b. Pidana dengan syarat:

1) Pembinaan di luar lembaga.

2) Pelayanan masyarakat.

3) Pengawasan

c. Pelatihan kerja

d. Pembinaan dalam lembaga; atau

e. Penjara

2. Pidana tambahan terdiri atas:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

b. Pemenuhan kewajiban adat.¹⁹

Pada dasarnya, setiap penanganan hukum yang ada kaitannya dengan anak yang menyalahgunakan narkoba perlu lebih fokus pada kepentingan terbaik bagi anak itu. Maka dari itu, keputusan di kasus seperti ini harus adil dan proporsional, dan bukan hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga faktor eksternal

¹⁸ Johar, Olivia Anggie, and Fahmi Fahmi. "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 2.1 (2020): 17-33. hlm 18

¹⁹ Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat 1 dan 2

seperti lingkungan sekitar, kedudukan sosial, dan keluarga. Anak harus mendapatkan perhatian serius dalam perlakuan hukum, anak yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif di hadapan hukum. Harus dipastikan bahwa penegak hukum mengambil keputusan yang bisa memperbaiki masa depan anak dan sebagai anggota masyarakat yang lebih baik juga, Permasalahan ini sangat penting, karena jika dibiarkan maka anak bisa terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba.²⁰

Dalam kasus di mana dua orang anak berperan sebagai perantara jual beli narkoba, Pengadilan Negeri Curup membuat Putusan No 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp. Di putusan tersebut, kedua anak, yang masing-masing berusia 17 tahun, dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan 6 bulan di LPKA Klas II Bengkulu dan mewajibkan anak untuk mengikuti kursus pelatihan kerja selama tiga bulan. Hakim dalam membuat keputusan dalam kasus ini menunjukkan beberapa kelemahan, terutama dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tiga tahun kepada seorang anak, yang menunjukkan bahwa pidana penjara menjadi prioritas utama dalam penanganan tindak pidana anak yang ada pada kasus ini. Hal ini tidaklah sejalan dengan peraturan terkait perlindungan anak melihat dari beberapa alasan berikut.

Pertama, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada anak tersebut setara dengan hukuman yang biasanya diberikan kepada orang dewasa. Padahal, anak-anak memiliki perbedaan mendasar dengan orang dewasa, baik dari segi kematangan emosional maupun intelektual. Anak-anak masih dalam proses tumbuh

²⁰ Jambak, Gusti Wahyuni. "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak Dibawah Umur." *Journal Of International Relations* 3.1 (2023): 33-44.

kembang dan pembentukan karakter, sehingga mereka tidak seharusnya diperlakukan sama dengan orang dewasa yang sudah memiliki pemahaman lebih baik tentang hukum dan tanggung jawab sosial. Penjatuhan hukuman penjara yang sama bagi anak-anak dan orang dewasa mengabaikan kebutuhan khusus anak dalam sistem peradilan.

Kedua, hukuman penjara bagi anak-anak dapat berdampak negatif terhadap perkembangan mereka. Penjara bukanlah tempat yang kondusif untuk rehabilitasi anak-anak. Sebaliknya, penahanan di penjara dapat memperburuk kondisi psikologis anak dan menghambat proses rehabilitasi mereka. Anak-anak yang menjalani hukuman penjara cenderung mengalami trauma, stigma sosial, dan kesulitan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah selesai menjalani hukuman. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah yang berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan, bukan pada hukuman penjara yang berat.

Ketiga, sistem peradilan anak mencakup semua proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan pasca menjalani pidana. Anak yang terlibat dapat berperan sebagai pelaku kejahatan, korban kejahatan non-pidana, atau saksi kejahatan. Menurut Undang-Undang, anak yang melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Namun, jika anak yang melakukan kejahatan berusia di bawah 12 tahun, terdapat opsi untuk memulangkan anak kepada orang tua atau walinya, atau mengikutsertakan mereka ke dalam program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan di lembaga pemerintah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama paling lama enam bulan. Pilihan-pilihan ini menunjukkan bahwa hukum

telah menyediakan alternatif selain hukuman penjara yang dapat lebih efektif dalam rehabilitasi anak-anak.

Dalam konteks ini, seharusnya ada alternatif hukuman yang lebih sesuai untuk anak-anak, seperti rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan sosial. Pendekatan ini lebih efektif dalam membantu anak-anak memahami kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan memberikan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Keputusan hakim yang lebih mengutamakan pidana penjara daripada alternatif hukuman lain yang lebih sesuai untuk anak-anak menunjukkan kurangnya pemahaman atau pertimbangan terhadap kebutuhan khusus anak-anak dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap keputusan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tujuan rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak." Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serta solusi bersama dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan institusi terkait lainnya untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak, serta memastikan

bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak-anak.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp

Pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat hakim saat mereka membuat keputusan tentang hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Fakta dan keadaan yang terjadi selama sidang adalah dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa. dan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat membuat pidana lebih ringan atau lebih berat. Hakim juga memastikan bahwa semua unsur pidana telah terpenuhi sesuai dengan rumusan kejahatan pidana dan kualifikasinya, sebagaimana diatur pasal 197 huruf d KUHP. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, penjatuhan pidana diharapkan sesuai dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa, serta menjaga tata tertib hukum. Akibatnya, pemidanaan dilakukan bukan hanya sebagai tindak balas, tetapi juga untuk mencapai tujuan positif, seperti melindungi masyarakat dan menghentikan pelanggaran narkoba.²¹

Analisis tentang cara hakim membuat keputusan dapat dilakukan berdasarkan dasar pertimbangan yang digunakan dalam membuat keputusan mereka. Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan hubungan antara putusan tersebut dan tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan. Penanganan khusus diperlukan untuk menjaga kesejahteraan dan perlindungan terdakwa, terutama anak, saat menjatuhkan pidana. Hal ini disebabkan oleh sifat emosional anak-anak

²¹ Yakin, Nabain. "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1.1 (2020): 20-32.

yang tidak stabil dan ketidakmampuan mereka untuk membedakan tindakan yang baik dan buruk.

Pada Perkara No 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp melibatkan dua orang anak yang bertindak sebagai perantara jual beli narkoba golongan 1, yang mengaku menerima upah sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu) setiap hari untuk digunakan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dimana dua orang disini menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok dan narkoba golongan 1 untuk digunakan. Dalam pembuktiannya, terbukti bahwa kedua anak tersebut membawa dua (dua) paket besar narkoba golongan 1 bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening. Hakim menghukum kedua anak tersebut dengan hukuman penjara 3 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu kepada kedua anak tersebut. Hakim juga menjatuhkan hukuman untuk mengikuti pelatihan kerja selama tiga bulan. Pada Putusan kasus (No 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp), hakim mempertimbangkan hal berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Hakim membuat keputusan tentang pertimbangan yuridis berdasarkan hal-hal yang terjadi selama persidangan dan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai bagian dari keputusan mereka Pertimbangan yuridis kasus No 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp, jaksa penuntut umum menuntut Pasal 112 Ayat (2) Jo, Pasal 132 Ayat (1) Jo, Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Fakta di Persidangan

Dari alat bukti, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, fakta hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Alat bukti yang sah yaitu

a. Keterangan Saksi

Dari kesaksian para saksi di TKP , para saksi memberikan keterangan jika benar tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah terjadi.

b. Surat

- Alat bukti surat perkara (Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp) adalah surat Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 21.089.11.16.05.0004 tanggal 06 januari 2022.
- Surat Laporan Pengujian dari Balai POM Nomor: 21.089.11.16.05.0005 tanggal 06 Januari 2022.

c. Petunjuk

Kesesuaian antara alat semua alat bukti, yaitu kesaksian dari satu saksi dengan saksi lainnya.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam kasus ini kedua Terdakwa yang berkonflik dengan Hukum tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), dan kedua terdakwa juga membenarkan semua kesaksian yang diajukan dipersidangan.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pada perkara Putusan (Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp) Hal yang memberatkan dan meringankan yaitu:

- Keadaan yang memberatkan: Kedua anak yang bersalah melakukan perbuatan yang berpotensi dapat merusak mental generasi muda dan terutama diri sendiri dan masa depan mereka sendiri.
- Keadaan yang meringankan: Kedua anak yang bermasalah dengan hukum masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku. Dan kedua anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hakim memvonis hukuman pidana kepada kedua anak yang berkonflik dengan pidana masing-masing tiga tahun enam bulan penjara di Lembaga Pembinaan Anak Khusus (LPKA) Kelas II Bengkulu, dan sang anak divonis tiga bulan pelatihan kerja.

Berdasarkan hal-hal diatas keterlibatan 2 orang anak tersebut Hakim seharusnya juga bisa mempertimbangkan bahwa kedua anak tersebut juga merupakan korban bukan hanya sebagai pelaku, karena dari kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, mereka mungkin tidak sepenuhnya bertindak atas kehendak sendiri, melainkan akibat eksploitasi oleh pihak dewasa yang memanfaatkan kelemahan mereka tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari pengakuan Anak-anak tersebut yang menerima upah sebesar Rp. 50.000 setiap hari, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti membeli rokok dan narkoba. Hal ini mencerminkan kondisi ekonomi yang memaksa mereka untuk terlibat dalam kegiatan ilegal. Mereka tampaknya berada di bawah tekanan dari individu dewasa yang memanfaatkan situasi mereka, menunjukkan adanya kemungkinan eksploitasi dan manipulasi oleh orang dewasa dalam jaringan perdagangan narkoba.

Dalam hal ini, penjatuhan hukuman penjara yang panjang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan rehabilitatif mereka. Pendekatan yang lebih efektif mungkin adalah program rehabilitasi dan pemulihan yang fokus pada pemulihan psikologis dan sosial anak-anak, alih-alih hukuman penjara yang dapat memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Pendekatan restoratif, termasuk konseling dan pelatihan keterampilan, bisa lebih membantu anak-anak ini mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan mereka terlibat dalam aktivitas kriminal dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, sistem peradilan seharusnya lebih fokus pada pemulihan dan perlindungan anak-anak tersebut. Pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan emosional dari situasi mereka akan lebih sesuai daripada sekadar memberikan hukuman yang berat, dan bisa lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan perlindungan anak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

A. Ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Meskipun undang-undang ini tidak memberikan pengecualian khusus untuk anak, keputusan hukuman harus mempertimbangkan keadilan sosial dan kondisi spesifik anak tersebut. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah dan lembaga terkait wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, termasuk mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Masalah ini membutuhkan solusi bersama dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak anak. Sanksi yang dapat diterapkan termasuk pidana pokok seperti pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, atau penjara. Selain itu, pidana tambahan seperti perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat juga dapat dijatuhkan. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa anak-anak tidak seharusnya dikenakan hukuman yang sama dengan orang dewasa, mengingat perbedaan dalam kematangan emosional dan intelektual mereka. Hukuman penjara bisa berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak dan dapat menghambat proses rehabilitasi mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah rehabilitasi dan pembinaan sosial,

yang dapat membantu anak memahami kesalahannya dan memperbaiki perilaku mereka.

B. Keputusan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan rehabilitatif anak-anak tersebut. Meskipun hakim mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, fakta persidangan, dan sosiologis, hukuman penjara yang dijatuhkan—tiga tahun enam bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu. Anak-anak tersebut berusia muda dan mungkin terjebak dalam situasi sosial dan ekonomi yang sulit, serta eksploitasi oleh pihak dewasa. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih fokus pada rehabilitasi, pemulihan psikologis, dan sosial mungkin lebih efektif daripada hukuman penjara yang panjang. Pendekatan restoratif, seperti konseling dan pelatihan keterampilan, akan lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk pemulihan dan perbaikan masa depan mereka.

4.2 SARAN

1. Hakim di harapkan dapat membuat keputusan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan anak agar bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Sangat diharapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengecualian terhadap anak sebagai pelaku narkoba. Karena anak merupakan korban dari kejahatan orang dewasa, dan sangat membutuhkan perlindungan.

3. Peran keluarga sangat berpengaruh dalam kehidupan anak, diharapkan keluarga dapat membimbing, memberi perhatian lebih kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Munajat, H. M., & Hum, S. H. M. (2023). Hukum pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.
- Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Silalahi, D. H. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Penerbit Enam Media.

2. Jurnal:

- Hakim, R. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomor 35 tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279-291.
- Hasan, Zainudin, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 4.02 (2024): 857-868.
- Jambak, G. W. (2023). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dibawah Umur. *Journal Of International Relations*, 3(1), 33-44.
- Johar, O. A., & Fahmi, F. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(1), 17-33.
- Marasabessy, Faishal Rachman, and Tri Susilowati. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOBA DITINJAU BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 28/PID. SUS-ANAK/2020/PN/MRE." *Justicia Journal* 12.2 (2023): 187-204.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2).
- Rachmawati, Laila Dyah. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7.1 (2021): 117-128.
- Suwalla, Nicha, Khairul Riza, and Irpan Husein Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2.1 (2022): 49-57.
- Yakin, N. (2020). Tujuan Pidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar

Narkotika. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(1), 20-32.
Yudha, N. K., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(2), 1-15.

3. Web:

Humas BNN, Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. 07 jan 2019 <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

Tim hukum online, Perlindungan hukum: Pengertian, unsur, dan contohnya. 12 agustus 2023
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rizky Rahmadani, lahir di Petung, Pada tanggal 04-oktober-2002. Anak Pertama dari pasangan Bapak Bambang Tribuwono dan ibu Rina. Penulis menganut agama islam. Penulis beralamat di Jl. Penangkaran Buaya Rt 24, Kel Makroman, Kec Sambutan, kota Samarinda, Prov Kalimantan Timur, Penulis memulai Pendidikan pertama di TK Handayani 1 petung, dan melanjutkan Pendidikan di SD 039 Samarinda, Kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMP 4 Penajam Paser Utara, lalu melanjutkan Pendidikan di SMA 15 samarinda, dan melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

LAMPIRAN



UMKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: fakultas.hukum@umkt.ac.id



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 363/FHU/C.6/C/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Putusan

Kepada Y.M.
Ketua Pengadilan Negeri Curup
Di -
Jakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana di bawah ini:

Nama : Risky Rahmadani
NIM : 2011102432016
No. HP : +62 822-5200-1077
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Bermaksud untuk mengajukan permohonan atas salinan Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp tanggal 31 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Curup yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 03 Muharram 1446 H
09 Juli 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Dekan I Fakultas Hukum








Muhammad Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101

Catatan : Tidak ada surat balasan penelitian

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.idKode :
UMKT/FM/Plks.38**KARTU KENDALI BIMBINGAN
SKRIPSI**Revisi:
00**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : RIZKY RAHMADANI.
Program Studi : SI HUKUM.
Pembimbing : Dr. M. Nur cholis Alhadi, S.H., M.H.U.
Judul Penelitian :

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Selasa 5 / maret 2024.	Penentuan Judul Kelompok.	
2.	Sabtu 16 / maret 2024.	Konsultasi Judul	
3.	Sabtu 23 / maret 2024	Konsultasi Judul	
4.	30-Maret-2024 (Zoom)	Konsultasi Proposal	
5.	27-April-2024 (online).	Konsultasi Proposal.	

6	Senin 25 Mei 2024	Konsultasi Revisi Proposal.	
7	8/6/2024	Konsultasi via-zoom.	
8	Sabtu 29 Juni 2024	Konsultasi	
9	29 Juni 2024	Konsultasi	
10.	11 Juli 2024	Persetujuan skripsi, kelengkapan dan kesempurnaan.	


*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Dua Program Studi

Asih Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 1112068301

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. M. Nurhadi Anwar, S.H., M.H.Li.
NIDN. 1131129101

PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus Putusan Perkara
Nomor 00/Pid.Sus-
Anak/2022/PN crp)

Submission date: 29-Jul-2024 12:08PM (UTC+0800) by Prodi Hukum

Submission ID: 2424082228

File name: ABSTRAK_kiki_cek.docx (56.66K)

Word count: 7004

Character count: 46779



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor
00/Pid.Sus-Anak/2022/PN crp)

ORIGINALITY REPORT

23%	22%	12%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source		1%
2	repositori.usu.ac.id Internet Source		1%
3	ojs.unud.ac.id Internet Source		1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		1%
5	123dok.com Internet Source		1%
6	ejournal.unesa.ac.id Internet Source		1%
7	dspace.uui.ac.id Internet Source		1%
8	repository.ub.ac.id Internet Source		1%